



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 250 Pid.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BADRI Bin MAT HASAN**
Tempat lahir : Panaragan
Umur / tanggal lahir : 53 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Brebes Kampung Panaragan Kec Tuba Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 12 Mei 2011 s/d Tanggal 31 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 1 Juni 2011 s/d Tanggal 10 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d 26 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri , Sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdaa dipersidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2008

Nomor REG. PERKARA : PDM-245/MGL/07/2011 dibaca dan diserahkan di persidangan tanggal 18 Agustus 2011 Yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Badri Bin Mat Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badri Bin Mat Hasan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam no pol BE 8882 NG dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) bilah pisau garpu ukuran lebih kurang 25 Cm bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) bilah gancu dengan gagang dibalut karet bewarna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) karung plastic warna putih bertuliskan gula Kristal rafinasi berisi penuh getah karet kering (lum) seberat Rp 80 Kg dikembalikan kepada yang berhak PT HIM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-245/MGL/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Supriyanto Bin Kaelani
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya
 - Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2011 sekira pukul 18 ,00 Wib ketika saksi sedang patrol bersama teman –teman yaitu Reo Fernando, Vidi Ari Budianto di divisi VI blok F1 areal perkebunan karet PT HIM di kampung Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat terdengar mesin sepeda motor dalam areal perkebunan ;
 - Bahwa setelah saksi mendekati arah mesin sepeda motor dalam jarak 200 meter melihat terdakwa menyusun dua karung diatas sepeda motornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memeriksa isi karung tersebut, ternyata didalam karung itu berisi karet lum, oleh karena itu saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi waktu itu melakukan penggeldahan terhadap terdakwa ditemukan pisau garpu panjang 25 Cm, satu gancu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Pos Security PT HIM.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, dia telah dua kali mengambil karet PT HIM.
- Bahwa kerugian yang dialami PT HIM sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Saksi Reo Fernando Bin Irianzon

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2011 sekira pukul 18 ,00 Wib ketika saksi sedang patrol bersama teman –teman yaitu Supriyanto Bin Kaelani, Vidi Ari Budianto di divisi VI blok F1 areal perkebunan karet PT HIM di kampung Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat terdengar mesin sepeda motor dalam areal perkebunan ;
- Bahwa setelah saksi mendekati arah mesin sepeda motor dalam jarak 200 meter melihat terdakwa menyusun dua karung diatas sepeda motornya ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa isi karung tersebut, ternyata didalam karung itu berisi karet lum, oleh karena itu saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi waktu itu melakukan penggeldahan terhadap terdakwa ditemukan pisau garpu panjang 25 Cm, satu gancu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Pos Security PT HIM.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, dia telah dua kali mengambil karet PT HIM.
- Bahwa kerugian yang dialami PT HIM sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Saksi Vidi Ari Budianto

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2011 sekira pukul 18 ,00 Wib ketika saksi sedang patrol bersama teman –teman yaitu Supriyanto Bin Kaelani, Reo Fernando di divisi VI blok F1 areal perkebunan karet PT HIM di kampung Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat terdengar mesin sepeda motor dalam areal perkebunan ;
- Bahwa setelah saksi mendekati arah mesin sepeda motor dalam jarak 200 meter melihat terdakwa menyusun dua karung diatas sepeda motornya ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa isi karung tersebut, ternyata didalam karung itu berisi karet lum, oleh karena itu saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi waktu itu melakukan penggeldahan terhadap terdakwa ditemukan pisau garpu panjang 25 Cm, satu gancu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Pos Security PT HIM.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, dia telah dua kali mengambil karet PT HIM.
- Bahwa kerugian yang dialami PT HIM sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2011 sekira pukul 18 ,00 Wib Terdakwa mengambil karet di areal perkebunan karet PT HIM di kampung Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat ;
- Bahwa terdakwa mengambil karet PT HIM sebanyak dua karung plastic ukuran 50 Kg;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengambil karet tersebut berupa gancu;
- Bahwa karet yang diambil terdakwa tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap.
- Bahwa motor yang dipakai untuk membawa karet tersebut terdakwa pinjam dari warga margomulyo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta fakta dan keadaan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Melangar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan merupakan identitasnya, sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat dimana barang tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ternyata bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2011 sekira pukul 18 ,00 Wib Terdakwa mengambil karet di areal perkebunan karet PT HIM di kampong Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat, Terdakwa mengambil karet PT HIM sebanyak dua karung plastic ukuran 50 Kg dan menaikkan keatas sepeda motor yang dibawanya, sedangkan alat yang dipakai untuk mengambil karet tersebut berupa gancu. Karet yang diambil terdakwa tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap, sedangkan motor yang dipakai untuk membawa karet tersebut terdakwa pinjam dari warga margomulyo;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan karet milik PT HIM dimasukkannya kedalam karung dan menaikkan keatas sepeda motor yang dibawanya tersebut, maka menurut Majelis unsure kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa yang menaikkan karet yang telah dimasukkannya kedalam karung dan menaikkan karet tersebut keatas sepeda motor yang dibawanya itu, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hokum karena terdakwa telah bertindak seolah –olah karet tersebut adalah milik terdakwa, sehingga karena unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam pasal 362 KUHP , sedangkan dalam diri terdakwa tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana , maka Terdakwa harus dinyatakan secara dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Badri Bin Mat Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam no pol BE 8882 NG dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) bilah pisau garpu ukuran lebih kurang 25 Cm bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) bilah gancu dengan gagang dibalut karet berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) karung plastic warna putih bertuliskan gula Kristal rafinasi berisi penuh getah karet kering (lum) seberat Rp 80 Kg dikembalikan kepada yang berhak PT HIM.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa 23 Agustus 2011, oleh kami Estiono,SH. Hakim Ketua Majelis, Siti Yuristia Akuan,SH, MH dan Paisol,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim Anggota didampingi Joko Indarto, SH Panitera Pengganti dihadiri Karyati, SH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.Siti Yuristia Akuan, SH, MH

Estiono, SH

2.Paisol, SH

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH